

BAB III

KONSEP PENDIDIKAN FIKIH WANITA DALAM KITAB

ḤASHIYAH AL-BUJAIROMI ‘ALA AL-KHATIB

A. Gambaran Umum Kitab Ḥashiyah al-Bujairimi ‘Ala al-Khatib

Nama asli kitab ini sebagaimana diterangkan pengarang dalam muqoddimah adalah “*At-Tajrid li Naf’i Al-‘Abid*” (التَّجْرِيدُ لِنَفْعِ الْعَبِيدِ). Secara singkat terkadang disebut dengan nama “*At-Tajrid*”. Makna bahasa “*tajrid*” jika terkait dengan kitab adalah “*tahdzib/tanqiyah*” (pembersihan). Jadi, dengan pemilihan kata “*tajrid*” ini berarti pengarang bermaksud untuk menulis sebuah kitab yang bersifat ringkas, berisi inti-inti pembahasan, seraya membuang hal-hal yang dianggap bertele-tele atau kurang urgensinya. Dengan kata lain, kitab “*At-Tajrid li Naf’i Al-‘Abid*” meskipun berupa *hashiyah*, tetapi sifatnya adalah ringkasan. Lafaz “*naf’i*” bermakna memberi manfaat. Kata “*abid*” adalah bentuk jamak dari “*abdun*” yang bermakna hamba. Jadi, kira-kira makna lengkap “*At-Tajrid li Naf’i Al-‘Abid*” adalah sebuah karya yang sifatnya ringkas untuk memberi manfaat para hamba. Hasyiyah Al-Bujairimi adalah catatan pinggir penjelas untuk kitab al-Iqna’ yang merupakan karya dari Syaikh Muhammad as-Syarbini al-Khatib. Sebutan kitab ini pada umumnya tidak menyebutkan *hashiyah*, sebab terdapat kitab lain yang memiliki nama ini akan tetapi menjelaskan dari kitab Zakariyya Al-Anshori yang berjudul “*Fathu Al-Wahhab*”. Motivasi penulisan kitab ini adalah saran kawan-kawan al-Bujairimi. Barangkali beliau memaksudkan kawan-kawan ini adalah murid-

muridnya, karena sudah biasa di kalangan ulama sebagai bentuk tawadhu untuk menyebut murid sebagai kawan atau sahabat. Saat mengarang kitab ini pun beliau merasa tidak layak. Akhlak tawadhu' memang di antara ciri menonjol ulama. Adapun susunannya, "*Hasyiyah Al-Bujairimi*" ditulis dengan urutan penyusunan bab-bab fikih seperti dalam kitab fikih pada umumnya. Dimulai bab ibadah, muamalah, nikah, jinayah, lalu diakhiri dengan bab "*ummahatul aulad*". Jika Al-Bujairimi memandang perlu, pada saat membahas awal judul topik, dijelaskan alasan penempatan bab di tempat tersebut dan urgensinya.¹

Nama pengarangnya adalah Al-Bujairimi (البجيرمي). Pelafalan yang lebih akurat adalah Al-Bujairimi (dengan mengkasrohkan ro'), bukan Bujairomi (dengan memfathahkan ro') karena nama tersebut adalah nama dengan "*wazan isim tashghir*" sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zabidi dalam "*Taj Al'Arus*". Namun sebutan yang masyhur adalah dengan memfathah ro'nya.² Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi. Ini adalah nama lengkap yang tertera pada muqoddimah kitab ini. Lahirnya pada tahun 1131 H di Bujairim, sebuah desa di area barat Mesir. Saat kecil, beliau datang ke Kairo lalu belajar dan mengajar di Al-Azhar. Beliau dipuji sebagai *faqih*, *muhaddits* (ahli hadis), dan "*khotimatul muhaqqiqin*" (pamongkas para muhaqqiq). Beliau wafat pada tanggal 16 Ramadan tahun

¹ Mokhamad Rohma Rozikin, *Mengenal Kitab "Hasyiyah Al-Bujairimi"*, <https://irtaqi.net/2018/05/05/mengenal-kitab-hasyiyah-al-bujairimi/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

² Mokhamad Rohma Rozikin, *Mengenal Kitab "Hasyiyah Al-Bujairimi"*, <https://irtaqi.net/2018/05/05/mengenal-kitab-hasyiyah-al-bujairimi/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

1221 Hijriyah. Termasuk dari karangan beliau adalah kitab *At-tajrid Li at-Tanfi* al-'Abid dan kitab *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khotib*, yakni nama lain dari kitab yang akan dibahas ini. Kitab ini terdapat empat volume untuk dari terbitan Dar al-Fikr dan 5 volume dari terbitan Dar al-Kutub al-Ilmiah. Pembahasan tentang fikih wanita yang akan dibahas dalam penelitian ini terdapat pada volume 1. Pada volume satu dari kitab ini berisi beberapa bab yang menjelaskan permasalahan definisi dari penjelasan ilmu balaghoh, nahwu, pembagian hukum secara ushul fikih, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW., para sahabat Nabi dan sedikit tentang tasawwuf. Pembahasan fikih pertama dalam volume I menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci. Pembahasan hukum-hukum bersuci diklasifikasikan menjadi beberapa bab. Pada bab pertama membahas tentang sesuatu yang bisa suci dengan cara disamak dan membahas terkait wadah yang boleh dipergunakan dan yang dilarang. Bab kedua membahas tentang siwak, lalu menjelaskan tentang wudlu, istinja', sesuatu yang membatalkan wudlu, sesuatu yang mewajibkan mandi, hukum-hukum mandi, mandi sunah, mengusap pada dua nuzah, tayamum, menghilangkan Najis dan yang terakhir menjelaskan tentang permasalahan haid, nifas dan istihadoh yang akan menjadi fokus penelitian ini. Pembahasan mengenai haid, nifas dan istihadoh diakhirkan oleh pengarang kitab, sebab ketiga pembahasan ini hanya terkhusus untuk perempuan, sedangkan bab-bab selanjutnya dialami oleh perempuan maupun laki-laki dan pembahasan ketiga hukum ini memerlukan pembahasan yang panjang. Setelahnya pembahasan fikih berlanjut pada penjelasan tentang salat. Terdapat dua bab dalam volume

ini, yaitu tentang orang yang memiliki kewajiban salat dan syarat-syarat salat. Pembahasan tentang salat berlanjut pada volume selanjutnya.³

A. Sejarah dan Dalil Haid

Perempuan yang pertama kali mengalami haid adalah ibu kita, yakni Siti Hawa. Pada saat itu beliau memecah pohon gandum merah dan membuatnya mengeluarkan getah dan Allah SWT. menghukum Siti Hawa dengan mengeluarkan darah sebagai balasan membuat pohon berdarah. Menurut satu pendapat, ini terjadi pada hari Selasa. Orang yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali mengalami haid adalah seorang perempuan dari bani Israil maksudnya adalah orang yang pertama kali tampak haid dari golongan mereka.⁴

Seorang perempuan sesuai tabiat, mengeluarkan darah lewat vaginanya bukan berarti penyakit, terluka, atau bekam tetapi keluar dari rahimnya yang dinamakan haid oleh orang Arab. Bermula dari Ibu Hawa ketika di surga yang dirayu iblis terlaknat agar memotong pohon khuldi, padahal mendekat saja dilarang oleh Allah Swt. Getah pohon khuldi tersebut lalu keluar dan mengenai Ibu Hawa. Sebagai balasan dari murka Allah, vaginanya keluar darah, lalu berhenti, lalu keluar darah lagi hingga masanya habis setiap bulannya dan itu berlanjut sampai sekarang pada keturunannya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seorang perempuan yang tidak hamil dan dalam keadaan

³ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Ḥashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2021), vol. 1.

⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Ḥashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 337.

sehat akan mengeluarkan darah haid. Jika tidak mengeluarkan darah biasanya mereka terkena penyakit yang akibatnya terlihat pucat dan makan atau tidur tidak nyaman, karena darah haid sudah ditetapkan Allah sebagai kotoran, maka darah haid harus keluar seperti halnya darah bekam supaya sehat.⁵

Ketika Siti Hawa membuat pohon berdarah atau mengeluarkan getah, maka Allah SWT. memberikan hukuman kepada keturunannya dengan mengalami haid, melahirkan dan nifas, memisahkan ayah dan ibunya, menikahnya dengan orang lain, suaminya melarangnya/menahannya, menikahnya sampai 3x dan menceraikannya 3x, penjagaannya berada di tangan orang lain, mengalami 'iddah, mengurangi warisannya, tidak mendapat tuntutan salat jumat, ied dan jenazah, tidak boleh berangkat haji kecuali bersama mahrom atau suami, tidak diperbolehkan jihad, tidak layak untuk memiliki kuasa atas keputusan dan pernikahan, harus berada di rumah dengan total hukuman sebanyak 18 dan ditambah diharuskan berkabung atas kematian suaminya. Dalam hukuman seorang perempuan ini mengandung hikmah berupa keringanan hukum untuk tidak menjalani salat jumat beserta tidak hasilnya pahala jika mereka melakukannya.⁶

Dalil tentang haid terdapat dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

⁵ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahid*, (Surabaya: Salim Nabhan, t.t.) 8-12.

⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 337.

Terjemahannya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Q.S. Al-Baqarah: 222).⁷

Dari ayat al-Qur’an tersebut memunculkan 2 hukum, yaitu dalam firman Allah yang berupa “*Qul huwa adzaa*” yang artinya haid adalah suatu kotoran dan firman Allah yang berupa “*Fa’tazilu*” yang berarti hukum untuk menjauhi orang yang sedang haid. Firman Allah yang berupa “*Wayasalunaka ‘Anil mahid*” merupakan firman Allah untuk Nabi dan yang bertanya kepada beliau adalah sahabat Usaid bin Hudloir dan ‘Ubad bin Basyar. Menurut pendapat lain orang yang bertanya adalah Adidah R.A. Tafsiran dari lafadz *mahid* adalah dari hukumnya haid. Ditafsiri dengan haid agar sesuai dengan firman setelahnya yang berupa lafadz “*adzaa*”, sebab lafadz *mahid* merupakan mashdar mim yang diucapkan juga untuk tempat haid, zaman dan darah. Sedangkan tempat dan zaman tidak bisa disifati dengan lafadz *adzaa* yang

⁷ NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/222>, diakses pada tanggal 22 Juli 2024.

memiliki arti kotoran, namun yang yang tepat adalah darah, oleh karena itu lafadz *mahid* ditafsiri dengan haid.⁸

Penyebab turunnya ayat ini adalah ketika perempuan Yahudi mengalami haid, kaum Yahudi akan mengeluarkan mereka dari rumah, memisah tempat mereka dan tidak memperbolehkan makan bersama. Lalu sahabat Nabi bertanya tentang hal tersebut, kemudian turunlah ayat, lalu nabi bersabda: “lakukanlah semua hal kecuali nikah”. Maka terdapat konsekuensi hukum berupa tidak haram bagi seorang perempuan haid menghadiri suatu perkumpulan dan juga tidak dimakruhkan bagi orang lain untuk menggunakan sesuatu yang disentuh oleh perempuan haid, entah ketika memasak maupun selainnya, pekerjaannya dan ketika ia mencuci baju. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa Kaum Nasrani melakukan hubungan intim dengan orang yang sedang haid, sedangkan kaum Yahudi melarang untuk mencampuri orang haid dan menyendirikan mereka dalam segala hal, kemudian Allah Swt. memberikan hukum yang menengah-nengahinya, yaitu haram melakukan jima’ dan boleh bergaul dengan mereka.⁹

Dalil tentang haid juga terdapat dalam hadith Nabi yang berbunyi:

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم

Artinya: Ini (haid) adalah sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam.¹⁰

⁸ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 339.

⁹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 340.

¹⁰ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa’* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 2.

Yang dimaksud keturunan wanita Adam adalah umumnya, maka tidak menafikan ketiadaan haid pada sebagian perempuan, seperti Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, oleh karena itu disebut Azzahro'. Hikmahnya adalah tidak hilang waktu beliau tanpa ibadah. Diriwayatkan bahwa beliau pernah melahirkan pada saat tenggelamnya mega merah, lalu beliau suci dari nifas, mandi, kemudian sholat Isya' sesuai waktunya, oleh karena itu disebutkan bahwa minimal nifas adalah satu tetes atau sekejap.¹¹

Hewan-hewan yang bisa mengalami haid ada 4, yaitu perempuan, kelinci, hyena dan kelelawar. Mereka memiliki obat dengan mengeluarkan darah, karena jika darah tersebut tertahan akan membahayakan mereka, maka darah tersebut menunjukkan selamahnya tabiat mereka (bawaan). Ulama lain menambahkan hewan lain, yaitu unta betina, anjing betina, cicak/tokek dan kuda betina, hewan *wardan* betina, kera, burung elang dan ikan. Yang dimaksud haid untuk selain perempuan adalah terlihatnya darah tanpa mempertimbangkan waktu dan selainnya, maka hal ini disebut haid secara bahasa. Tidak terdapat dampak hukum haid untuk haid yang dialami oleh selain perempuan, sehingga jika perceraian dikaitkan pada haid dari salah satu hewan tersebut, maka cerai tidak akan terjadi, kecuali jika yang dikehendaki hanya keluarnya darah dari mereka, sebab tidak terdapat waktu tertentu untuk haid mereka kecuali untuk perempuan.¹²

¹¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 340.

¹² Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 340.

Haid memiliki 10 nama, yaitu haid, *thomth* dengan tha' titik tiga, *dohak*, *ikbar*, *i'shor*, *daros*, 'arok dengan 'ain tanpa titik, *farok* dengan fa', *thoms* dengan sin tanpa titik dan nifas. Dalam kitab Risalah al-Mahid disebutkan bahwa haid memiliki 15 nama, yaitu haid, *mahidl*, *mahadl*, *thomth*, *ikbaar*, *thoms*, 'arok, *farok*, *adzaa*, *dlohika*, *darsun*, *daros*, *nifas*, *qur'un* dan *i'shor*.¹³ Lafadz *dlohika* berasal dari firman Allah yang berbunyi “*Wamroatuhu Qoimatun Fadlohikat*” (Q.S. Hud :71). Sebagian ulama menafsiri ayat ini dengan lafadz *hadlot*. Tidak dimakruhkan menyebut haid dengan salah satu dari 10 nama tersebut, sebab umumnya nama-nama tersebut diambil dari al-Qur'an dan hadith-hadith. Untuk lafadz nifas diambil dari ucapan Nabi pada Sayyidah Aisyah “*anfasat*” dengan maksud Sayyidah Aisyah mengalami haid, sebab beliau tidak melahirkan.¹⁴

B. Devinisi Haid, Nifas dan Istihadoh

Darah yang keluar dari farjinya seorang wanita yang berkaitan dengan hukum terdapat tiga macam, yaitu darah haid, darah nifas dan darah istihadoh. Untuk darah *fasad* (kotor) yang keluar sebelum usia 9 tahun atau darah pada masa *menopause* (usia yang tidak mengalami haid) tidak termasuk dalam 3 macam ini dikarenakan tidak berkaitan dengan suatu hukum.¹⁵

¹³ Al-Falah, *Risalah al-Mahid*, (Kediri: Al-Falah, t.t.), 2.

¹⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 341.

¹⁵ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 337.

1. Haid

Haid secara bahasa memiliki arti mengalir, seperti ungkapan dari orang arab yang berupa *حاضت الشجرة اذا سال صمعا* dan ungkapan *حاض الوادي اذا سال*. Sedangkan menurut syariat adalah darah kodrat, yakni mengalirnya darah yang menjadi tuntutan dari watak yang selamat atau normal. Devinisi ini disebutkan agar arti haid secara bahasa dan syariat serasi. Pengertian haid yang lebih luas adalah darah yang keluar dari pangkal rahimnya seorang perempuan dengan cara yang sehat, bukan disebabkan melahirkan dan di waktu-waktu tertentu yang telah diketahui.¹⁶ Yang dimaksud dengan pangkal rahim adalah otot mulut rahim yang berada di dalam pangkal rahimnya seorang perempuan. Menurut Syaikhuna, rahim adalah wadah anak yang merupakan kulit yang digantung dengan otot yang berbentuk seperti guci terbalik. Pintunya sempit terdapat di arah farji dan bagian yang luas terdapat di atasnya, dinamakan juga dengan *Ummul Aulad*.¹⁷

Pengertian lain dari haid adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit (8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit) dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Dengan demikian darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau disebabkan

¹⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 338.

¹⁷ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 338.

penyakit atau disebabkan melahirkan, maka tidak disebut sebagai darah haid.¹⁸

Maksud dari ungkapan keluar dengan cara sehat adalah untuk mengecualikan dari darah istihadoh. Dari ungkapan ini terdapat konsekuensi hukum, yaitu budak perempuan dianggap memiliki aib jika tidak mengalami haid dan menyebabkan ia dapat dikembalikan kepada pemiliknya, namun untuk perempuan yang merdeka, maka ia tidak dikembalikan ketika sudah diakadi nikah kemudian ditemukan tidak bisa mengalami haid, sebab hal tersebut bukanlah termasuk aib dalam pernikahan, sebab aib dalam permasalahan benda yang dijual tidak bisa disamakan dengan aib dalam pernikahan. Perbedaan dalam keduanya adalah aib dalam jual beli tidak terbatas, sedangkan aib dalam pernikahan lebih terbatas. Sedangkan maksud dari ungkapan dalam waktu tertentu, yakni mencapai usia haid, tidak melebihi masa maksimalnya dan tidak kurang dari masa minimalnya.¹⁹

Perempuan yang disebutkan di sini adalah perempuan yang mencapai usia 9 tahun, meskipun ia sedang hamil. Menurut pendapat dari para ulama penyebab keluarnya darah dari orang yang hamil adalah lemahnya anak yang dikandung, sebab seorang anak mendapatkan asupan dari darah haid ketika dalam kandungan, maka ketika seorang anak lemah, darah akan mengalir dan keluar. Kelemahan kandungan

¹⁸ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 4-5.

¹⁹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 339.

biasanya terjadi pada bulan-bulan genap. Oleh karena itu, terdapat anak usia 7 bulan yang hidup dan anak usia 8 bulan yang tidak hidup. Jika seorang perempuan mengalami haid ketika sedang mengandung, maka terdapat suatu kekurangan pada anaknya. Jika ia hamil melebihi 9 bulan, maka itu dianggap sebagai suatu penyempurna untuk kekurangan tersebut.²⁰ Menurut pendapat *al-Adzhar* darah yang keluar dari orang hamil disebut haid meskipun ia melahirkan dan darah bersambung dengan darah setelahnya dengan tanpa masa berhenti.²¹

Terkait warna darah, warna darah yang paling kuat adalah hitam, lalu merah, warna ini lemah jika dinisbatkan pada warna hitam dan kuat jika dinisbatkan pada warna merah kekuningan, warna ini lebih kuat daripada warna kuning, warna kuning lebih kuat daripada warna keruh.²² Warna hitam adalah warna asli darah haid. Darah yang memiliki bau busuk memiliki karakter lebih kuat daripada yang tidak memiliki bau. Darah kental lebih kuat daripada darah cair. Kesimpulannya terdapat 5 warna darah haid, yaitu hitam, merah, merah kekuningan, kuning dan keruh dan terdapat 4 sifat darah, yaitu kental, cair, berbau busuk dan tidak berbau²³, sehingga total keseluruhan warna-warna darah beserta sifatnya

²⁰ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 338.

²¹ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 349.

²² Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 349.

²³ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 73.

terdapat 1.024 gambaran diambil dari perkalian masing-masing warna dan sifat.²⁴

Jika antara 2 darah setara antara kuat dan lemahnya, maka didahulukan darah yang keluar terlebih dahulu untuk penghukuman haid, seperti warna hitam kental dan merah kental berbau dengan salah satu dari 2 sifat yang digunakan untuk memenuhi kelemahannya dan yang lain membandingi, maka dianggap setara dan seperti merah berbau atau kental dengan hitam tanpa keduanya, maka setara.²⁵ Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid, sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid ketika wanita mengalami istihadoh (keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam).²⁶

2. Nifas

Nifas secara bahasa adalah melahirkan dan secara syariat adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan setelah melahirkan, yakni setelah kosongnya rahim dari janin. Ungkapan setelah kosongnya rahim disebutkan untuk menghilangkan kesalahpahaman yang berupa nifas setelah lahirnya bayi pertama dalam permasalahan bayi kembar. Jika terdapat bayi kembar, maka yang dihukumi nifas adalah darah yang keluar setelah bayi yang kedua, akan tetapi jika sebelumnya terjadi haid,

²⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 341.

²⁵ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 341.

²⁶ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 13-14.

dengan gambaran seorang perempuan mengalami haid sebelum melahirkan dan total keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari, maka disebut dengan haid, jika tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka disebut sebagai darah fasad (kotor).²⁷

Maksud dari ungkapan yang berupa setelah melahirkan tidaklah diartikan secara dzahir, sebab syarat dalam penghukuman nifas adalah sebelum lewatnya masa 15 hari setelah melahirkan, jika melewati jarak tersebut, maka darah tidak dapat dihukumi sebagai nifas. Kesimpulannya adalah jika terdapat seorang perempuan yang melihat darah keluar sebelum 15 hari, maka awal penghukuman darah tersebut dimulai dari melihat darah dan waktu bersihnya darah sebelum terlihatnya darah tidak dihukumi nifas, namun dihitung dalam penghitungan 60 hari (masa maksimal nifas). Beberapa hukum mulai diberlakukan setelah keluarnya darah. Dampak dari hukum ini adalah halal melakukan *tamattu'* (bersenang-senang) sebelum keluarnya darah dan pendapat ini sesuai dengan hukum yang benar. Jika seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan kering, maka boleh mewath'inya sebelum ia mandi, sebab anak tersebut dihukumi seperti *jinabat*.²⁸ Disebut dengan darah nifas dikarenakan darah tersebut keluar setelah jiwa seseorang. Pengecualiannya adalah darah kontraksi dan darah yang keluar bersamaan bayi. Kedua darah ini tidak bisa disebut dengan haid, sebab

²⁷ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 342.

²⁸ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 342.

keluar setelah melahirkan (dampak melahirkan) dan tidak bisa disebut dengan nifas, karena mendahului keluarnya anak, akan tetapi disebut dengan darah *fasad* (kotor).²⁹

Hukum tersebut diberikan jika darah tidak bersambung dengan darah haid sebelum darah kontraksi, jika bersambung, maka setiap darah yang keluar bersamaan dengan kontraksi atau melahirkan disebut haid juga, sehingga jika darah keluar secara terus menerus bersama terjadinya kontraksi dan keluarnya anak sampai dengan nifas setelah sempurna melahirkan, maka keseluruhan darah dihukumi haid, meskipun bersambung antara nifas dan haid tanpa masa suci pemisah. Berbeda dengan permasalahan jika darah nifas keluar melewati 60 hari, maka darah dihukumi istihadoh dan darah setelah 60 hari tidak bisa dijadikan sebagai haid yang bersambung dengan nifas. Penganggapan boleh bersambung antara haid dan nifas adalah dalam permasalahan jika nifas keluar setelah haid, tidak pada permasalahan jika nifas keluar terlebih dahulu.³⁰

Hukum darah yang keluar saat kontraksi atau darah yang bersamaan dengan bayi diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid.

²⁹ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 342.

³⁰ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 342.

Contoh: Wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Maka darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan serta darah yang keluar bersama dengan anak disebut darah haid, sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut darah nifas.

- b. Apabila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, namun tidak mencapai minimal haid atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka disebut darah istihadoh. Seperti contoh ketika wanita hamil mengeluarkan darah selama 20 jam kemudian melahirkan atau wanita hamil mengeluarkan darah selama 5 hari kemudian berhenti 1 hari sebelum melahirkan.³¹

Janin yang dimaksud disini dapat berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Mengeluarkan keduanya tidak bisa disebut melahirkan kecuali disebut dihukumi seperti melahirkan. Terdapat 3 hukum yang berkaitan dengan gumpalan darah:

1. Penyebutan darah yang keluar setelahnya sebagai nifas;
2. Kewajiban mandi;
3. Menjadi penyebab batalnya orang yang sedang berpuasa;

Dan terdapat tambahan atas 3 hal yang telah disebutkan dalam permasalahan gumpalan daging berupa:

4. Selesainya masa 'iddah;

³¹ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 45-46.

5. Penetapan hukum melahirkan jika terdapat bentuk manusia.³²

3. Istihadoh

Istihadoh adalah darah yang keluar disebabkan penyakit yang berasal dari otot dibawah uterus (adna ar-rahmi) diselain hari-hari dalam lingkup maksimal haid dan hari-hari maksimal nifas, entah keluar setelah haid atau tidak. Pengertian ini mencakup darah yang dilihat anak kecil dan perempuan *menopause*. Menurut satu pendapat mustahadoh adalah seorang perempuan yang darahnya melewati masa maksimal haid dan berlanjut. Dapat diambil pemahaman melalui pendapat ini, darah anak kecil dan perempuan *menopause* disebut dengan darah fasad bukan istihadoh. Imam al-Mawardi mengkhususkan istilah istihadoh untuk permasalahan jika darah keluar setelah haid, untuk selainya disebut dengan darah *fasad*.³³

Istihadoh adalah hadath yang menetap, maka tidak mencegah puasa, salat, maupun selainya dari sesuatu yang dicegah ketika haid, seperti hadath-hadath lain karena darurat dan boleh mewath'inya meskipun darah mengalir di masa perempuan dihukumi sebagai orang yang suci dan tidak dihukumi makruh ketika melakukannya. Seseorang yang mengalami istihadoh diharuskan membasuh farjinya atau membersihkannya dengan tiga batu sebelum wudlu/tayamum dan setelah menggunakan pembalut, kemudian berwudlu setelahnya dan setelah apa

³² Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 342.

³³ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 342.

yang telah dijelaskan seseorang segera melaksanakan salat untuk menyedikitkan hadath. Salat yang dimaksud di sini adalah salat fardu, bukan salat sunah, sebab salat sunah boleh dilaksanakan setelah keluarnya waktu. Wajib bagi mustahadoh untuk membasuh farjinya, kemudian menyumbatnya dengan sesamanya kapas, lalu mengikatnya atau membalutnya, dengan gambaran mengikatnya setelah menyumbat dengan potongan kain yang disobek kedua ujungnya. Salah satu dari 2 sisi keluar dari arah depan dan yang lain dari arah belakang dan disambung dengan kain yang digunakan untuk mengikat tengahnya seperti tali celana dengan kedua syaratnya, yakni sumbat dan ikat menjadi syarat wajib baginya, dengan gambaran ia membutuhkan keduanya dan tidak merasa sakit ketika memakainya. Diwajibkan ketika menyumbat masuk ke tempat *istinja'* yang terlihat, agar tidak menjadi seseorang yang membawa sesuatu yang bersambung dengan najis yang berakibat salat yang ia lakukan tidak sah. Pendapat yang dianggap unggul adalah pendapat yang berupa bagi orang yang merasa kesakitan, maka cukup menggunakan pembalut, meskipun sakitnya tidak sampai memperbolehkan tayamum. Kewajiban memakai sumbat disyaratkan ia bukan orang yang sedang berpuasa. Jika ia sedang berpuasa, maka tidak wajib baginya menggunakannya, bahkan wajib meninggalkan penyumbat di siang hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa harus menjaga sahnya puasa, bukan sahnya salat berkebalikan dari kewajiban

yang harus dilakukan orang yang menelan benang sebelum fajar dan fajar terbit beserta satu sisi benang berada di luar sekiranya diharuskan menjaga salat dengan kewajiban melepasnya entah disebabkan dipaksa atau tidur, sebab istihadoh adalah penyakit yang berlangsung lama, maka jelas lamanya. Jika diharuskan menjaga salat, maka akan sulit bagi mustahadoh mengqodlo' puasa dikarenakan adanya penyumbat serta merupakan suatu kelaziman hasilnya puasa dengan meninggalkan penyumbat dan karena kewaspadaan di sini tidak bisa hilang sepenuhnya, sebab penyumbat menjadi najis sedangkan ia membawanya berbeda dengan permasalahan sebelumnya.³⁴

Hal tersebut harus dilaksanakan dalam waktu salat, sebab istihadoh adalah bersuci darurat, maka tidak sah jika dilakukan sebelum masuknya waktu seperti halnya tayamum. Jika darah keluar setelah diikat dikarenakan banyak, maka tidak membahayakan, atau karena kecerobohnya, maka bahaya. Jika ia menunda salat untuk kemaslahatan salat, seperti menutup aurat, menunggu jamaah, berusaha mencari kiblat, berangkat ke masjid, membuat penghalang, maka tidak bahaya dalam artian diperbolehkan, sebab ia tidak dianggap sebagai orang yang ceroboh. Salat yang dimaksud di sini adalah salat fardlu dan salat sunah *rowatib*, bukan salat sunah mutlak. Jika ia menunda untuk selain kemaslahatan salat, maka hal tersebut membahayakan.

³⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 343.

Konsekuensinya adalah batalnya wudlu dan kewajiban mengulangnya beserta mengulangi cara penghati-hatian, sebab berulangnya hadath dan najis beserta dengan dianggap mencukupi kemungkinan tersebut dengan kemampuannya untuk menyegerakan ibadah.³⁵

Wajib bagi orang yang istihadoh melakukan wudlu untuk setiap fardlu, meskipun berupa kewajiban yang dinadzari, seperti tayamum dikarenakan tetapnya hadath. Wajib pula untuk memperbarui pembalut setiap hendak salat fardlu dan sesuatu yang berkaitan dengan 'ashobah karena disamakan dengan memperbarui wudlu. Jika darahnya berhenti sebelum salat dan ia tidak memiliki kebiasaan berhenti dan kembali atau memilikinya dan masa berhenti cukup untuk wudlu dan salat dengan mempertimbangkan adat, maka wajib melakukan wudlu dan menghilangkan darah yang terdapat di farji.³⁶

Kesimpulannya adalah jika masa berhenti cukup untuk wudu dan salat, maka wajib melaksanakan wudlu dan apa yang bersamaan dengan wudlu, jika tidak mencukupi maka tidak ada kewajiban baginya entah memiliki adat dan tidak.

³⁵ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 343.

³⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 344.

C. Masa Haid, Nifas dan Istihadoh

1. Minimal, maksimal dan umumnya masa haid

Minimal masa haid adalah satu hari satu malam, yakni kira-kira satu hari satu malam, yaitu 24 jam falakiyah.³⁷ Maksudnya adalah ketika darah terlihat di tengah hari atau malam hari, maka dianggap mencapai minimal haid jika darah mencapai sesamanya 1 hari 1 malam dari hari setelahnya atau malam setelahnya, akan tetapi disyaratkan dalam penghitungan minimal haid, darah keluar secara terus menerus. Cara untuk mengetahuinya adalah melihatnya dengan meletakkan kapas masih terdapat bekas dari darah.³⁸

Berdasarkan ungkapan minimal haid adalah 1 hari 1 malam terdapat dua penggambaran, *yang pertama*, darah keluar secara terus menerus tidak terputus-putus dalam rentang waktu 24 jam dan ketika dimasukkan kapas pada farjinya ditemukan cairan berwarna hitam, merah, kuning, keruh atau merah kekuningan. *Yang kedua*, darah keluar secara terputus-putus dan total keseluruhan darah mencapai 24 jam dalam rentang waktu 15 hari, sekiranya jika diperiksa dengan menggunakan kapas dalam beberapa waktu terdapat darah dan dalam waktu yang lain tidak, maka keseluruhan hari yang terlihat darah di dalamnya dan masa berhenti diantara darah yang terputus-putus dihukumi sebagai haid.³⁹

³⁷ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 344.

³⁸ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 344.

³⁹ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 14-15.

Maksimalnya haid adalah 15 hari dengan malamnya meskipun darah tidak bersambung. Adapun hadits yang menyatakan bahwa minimal haid adalah 3 hari dan maksimalnya adalah 10 hari dihukumi *dlo'if*.⁴⁰ Dalam pembahasan maksimal haid terdapat dua penggambaran, yaitu darah keluar secara terus menerus selama 15 hari 15 malam tanpa berhenti, dengan gambaran darah keluar terus menerus atau ketika kapas dimasukkan terdapat bekas darah sampai 15 hari dan darah terputus-putus di sela-sela masa 15 hari dalam artian dalam satu waktu bersih dan dalam beberapa waktu terdapat darah dan total keseluruhan darah mencapai 24 jam atau lebih, maka keseluruhan waktu keluar darah dan masa berhenti di antara darah dihukumi sebagai haid menurut pendapat al-Adzhar serta terdapat kewajiban untuk menqodloi puasa yang ditinggalkannya.⁴¹

Umumnya haid adalah 6 atau 7 hari dan sisa hari dalam satu bulan menjadi umumnya suci yang dialami perempuan secara keseluruhan,⁴² sehingga pada umumnya setiap bulan wanita mengalami haid selama 6 atau 7 hari dan mengalami suci selama 24 atau 23 hari. Namun terdapat pula wanita yang setiap bulannya mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut, bahkan terdapat wanita yang tidak pernah mengalami haid sama sekali selama hidupnya, seperti Sayyidah Fatimah az-Zahro'.⁴³

⁴⁰ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 344.

⁴¹ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 15-16.

⁴² Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 17.

⁴³ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 15.

Pengambilan hukum ini melalui dalil *istiqro' naqish*, yakni penelitian yang dilakukan terhadap sebagian dari perempuan yang menghasilkan hukum secara *dzon*, tidak mengambil hukum pada keseluruhan perempuan, sebab kebiasaan mereka yang berbeda-beda.⁴⁴ Jika perempuan memiliki kebiasaan haid lebih sedikit dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari, maka kebiasaan tersebut tidak bisa dianggap, sebab pembahasan keduanya lebih sempurna dan hukum darah fasad lebih dekat dibandingkan dengan menganggap kebiasaannya dan perempuan yang melewati masa 15 hari disebut *mustahadoh*, maka hukum darahnya disesuaikan dalam permasalahan *istihadoh*.⁴⁵

Menghukumi darah *fasad* pada perempuan yang memiliki adat mengeluarkan darah kurang dari 24 jam lebih utama, sebab menghukuminya sebagai haid akan bertentangan dengan hukum *ijma'*. Dengan didasari hukum ini jika terdapat seseorang yang menggantungkan perceraian istrinya dengan haid, maka cerai tersebut terjadi dengan hanya baru datangnya darah, kemudian jika darah berlanjut sampai satu hari satu malam atau lebih, maka hukum talak berlanjut, dan jika darah berhenti sebelum 1 hari 1 malam maka tidak terjadi hukum *talak*. Jika cerai digantungkan dengan haid, maka talak terjadi dengan hanya melihat darah, sehingga jika perempuan meninggal sebelum lewatnya 1 hari 1 malam,

⁴⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 344.

⁴⁵ Muhammad as-Syarbini al-Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 344.

maka ia diberlakukan hukum-hukum talak, meskipun masih terdapat kemungkinan dihukumi darah fasad.⁴⁶

2. Istihadoh

Wanita yang mengalami istihadoh atau disebut dengan *Mustahadoh* terbagi menjadi 7 macam, yaitu adakalanya *mubtadiyah* (wanita yang baru pertama kali mengalami haid) atau *mu'tadah* (wanita yang sudah pernah haid dan suci) dan masing-masing dari keduanya terbagi menjadi dua, yakni *mumayyizah* dan *ghoiru mumayyizah*, dan *mu'tadah mumayyizah* adakalanya ingat waktu dan jumlah keluarnya darah, atau lupa keduanya, atau lupa salah satunya dan ingat pada yang lain.⁴⁷ Secara sederhana wanita yang mengalami istihadoh terbagi menjadi tujuh macam, yaitu:

- 1) Mubtadiyah Mumayyizah;
- 2) Mubtadiyah Ghoiru Mumayyizah;
- 3) Mu'tadah Mumayyizah;
- 4) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan;
- 5) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyah Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan;
- 6) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qodron La Waqtan;

⁴⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

⁴⁷ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

- 7) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Waqtan La Qodron.⁴⁸

Terkait dengan pengertian dan perincian hukumnya adalah sebagaimana berikut:

1) *Mubtadiyah Mumayyizah*

Mubtadiyah Mumayyizah adalah perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan melihat darah kuat di sebagian hari dan darah lemah di sebagian darah yang lain. Bagi *Mustahadoh* ini, darah lemah dihukumi sebagai istihadoh dan darah kuat dihukumi haid ketika memenuhi syarat *tamyiz* berikut ini:

1. Darah kuat tidak kurang dari minimal haid;
2. Darah kuat tidak melebihi masa maksimal haid;
3. Darah lemah tidak kurang dari minimal suci/15 hari seperti keterangan yang akan datang.⁴⁹

Masih terdapat syarat yang keempat, yaitu darah lemah harus keluar secara terus menerus, dalam artian darah lemah tidak dipisah dengan darah kuat, berbeda jika seseorang melihat darah hitam selama satu hari, darah merah selama 2 hari atau 1 hari dan begitu seterusnya silih berganti antara darah kuat dan darah lemah sampai akhir bulan, maka ia tidak memenuhi syarat yang telah

⁴⁸ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 74.

⁴⁹ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

disebutkan. Syarat ketiga dan keempat diberlakukan jika terdapat darah kuat kedua yang sama dengan darah kuat pertama.⁵⁰

Darah lemah dihukumi sebagai istihadoh atau suci, meskipun keluar dalam masa yang lama, seperti ketika seorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama 1 hari 1 malam, lalu darah merah berlanjut sampai beberapa bulan, maka seluruh darah lemah dihukumi suci, sebab maksimal suci tidak terbatas.⁵¹ Darah kuat dihukumi sebagai haid beserta darah lemah atau masa berhenti diantara darah kuat, seperti ketika seorang perempuan melihat darah hitam selama 1 hari 1 malam, lalu darah merah 1 hari 1 malam atau berhenti selama 1 hari 1 malam, lalu keluar darah hitam sampai 15 hari, lalu darah merah sampai seterusnya, maka darah selama 15 hari 15 malam dihukumi sebagai haid dan untuk sisanya dihukumi sebagai istihadoh.⁵² Darah kuat dihukumi sebagai haid meskipun memiliki sifat dan warna yang berbe-
beda, seperti ketika terlihat darah hitam keluar selama 5 hari, darah merah selama 5 hari, darah merah kekuningan selama 5 hari, lalu darah kuning terus menerus, maka darah yang keluar sebelum

⁵⁰ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

⁵¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

⁵² Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

darah berwarna kuning disebut sebagai darah haid, sebab darah memiliki karakter lebih kuat dari darah setelahnya.⁵³

2) *Mubtadiyah Ghairu Mumayyizah*

Mubtadiyah Ghairu Mumayyizah adalah perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah dalam satu warna atau lebih dari satu warna, namun tidak memenuhi 3 syarat *tamyiz*. Bagi *Mustahadoh* ini haidnya adalah satu hari satu malam di awal bulan dan sucinya adalah 29 hari menyempurnakan satu bulan.⁵⁴ Hukum ini diberlakukan dalam setiap bulan dalam artian setiap 30 hari jika ia ingat permulaan keluarnya darah. Jika ia tidak mengingatnya, maka ia dihukumi sebagai *Mustahadoh Mutahayyiroh* (perempuan yang kebingungan). Hukum haid hanya diambil satu hari dalam 30 hari dikarenakan mengambil hukum yang diyakini dan untuk sisanya masih diragukan, sebab tidak terdapat tanda yang jelas untuk menghukuminya dari *tamyiz* maupun kebiasaan, akan tetapi dalam putaran pertama penghukuman ini masih ditangguhkan sampai darah melewati masa maksimalnya. Jika darah sudah melewati masa maksimalnya, maka perempuan ini memiliki kewajiban mandi dan *mengqodlo*'i salat yang ia tinggalkan selama 14 hari (mulai hari kedua sampai hari ke-15). Untuk putaran kedua

⁵³ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345.

⁵⁴ Muhammad as-Syarbini al-Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 345-346.

dan selanjutnya, ia memiliki kewajiban mandi setelah melewati satu hari satu malam jika darah berlanjut dengan sifat yang sama.⁵⁵

3) *Mu'tadah Mumayyizah*

Mu'tadah Mumayyizah adalah perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan suci serta darah yang keluar dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah, dan memenuhi 3 syarat *tamyiz*. Bagi *Mustahadoh* ini dihukumi dengan sifat *tamyiznya*, yakni darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi suci atau *istihadoh*, tidak dengan adat yang dimilikinya yang berbeda dengan *tamyiz*, sebab *tamyiz* lebih kuat dibandingkan dengan adat dalam permasalahan kejelasannya. Namun jika antara adat haid dan *tamyiz* terpisah oleh masa minimal suci, maka hukum disesuaikan dengan keduanya, yakni adat dan *tamyiz*.⁵⁶

4) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan adalah perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan suci, mengeluarkan darah dalam satu warna atau lebih dari satu warna, akan tetapi tidak memenuhi syarat *tamyiz* dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haid yang pernah ia alami. Bagi *Mustahadoh* ini ketentuan haid dan sucinya

⁵⁵ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 346.

⁵⁶ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 346.

disesuaikan dengan adat haid dan sucinya.⁵⁷ Hukum ini diberikan meskipun ia telah mencapai usia menopause atau mengalami putaran lebih dari 90 hari, seperti ia tidak haid selama satu tahun kecuali 5 hari, maka 5 hari tersebut dijadikan sebagai haid dan sisa hari dalam satu tahun dihukumi sebagai suci.¹

Adat yang dapat dijadikan sebagai pedoman cukup satu kali haid, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haidnya tidak berubah-ubah.² Sehingga ketika pertama kali haid mengeluarkan darah selama 5 hari dalam satu bulan, kemudian mengalami istihadoh pada bulan selanjutnya, maka haidnya adalah 5 hari menyesuaikan adatnya. Jika adatnya berbeda-beda, maka adat bisa dijadikan sebagai pedoman dengan syarat harus runtut, terjadi selama minimal 2 kali putaran dan ia masih ingat urutan dari adatnya. Seperti contoh berikut ini:

Bulan I : 3 Hari

Bulan II : 5 Hari

Bulan III : 7 Hari

Bulan IV : 3 Hari

Bulan V : 5 Hari

Bulan VI : 7 Hari

⁵⁷ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 346.

¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 346.

² LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 86-87.

Bulan VII : Istihadoh

Maka urutan adat ini berlaku padanya dengan menjadikan haidnya dalam bulan ketujuh selama 3 hari, bulan kedelapan selama 5 hari, bulan kesembilan selama 7 hari dan seterusnya.³

5) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Nasiyah Li 'Adatiha Qodron Wa Waqtan*

Jika seorang perempuan lupa adatnya entah kebiasaan lama maupun waktu mulainya dan *tamyiz*, maka ia dihukumi seperti orang haid dalam permasalahan hal-hal yang diharamkan, karena terdapat kemungkinan haid dalam masa yang telah ia lewati dan dihukumi suci dalam permasalahan ibadah yang membutuhkan pada niat, seperti salat.⁴

Mustahadoh ini memiliki kewajiban mandi setiap akan melakukan kefardluan jika tidak mengetahui berhentinya darah dan memiliki kewajiban puasa ramadan, sebab terdapat kemungkinan suci, kemudian melanjutkan puasa satu bulan penuh, maka hasil puasa baginya dari setiap bulan adalah 14 hari, sehingga tersisa hutang puasa selama 2 hari jika tidak memiliki kebiasaan putusnya darah di malam hari. Jika memiliki kebiasaan terputus darahnya di malam hari, maka hutang puasanya tidak tersisa sama sekali dan

³ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 346.

⁴ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 349. 346-347

jika tersisa 2 hari, maka untuk menqodlo'inya ia harus berpuasa dalam 18 hari 3 hari awal dan 3 hari akhir, maka hutang puasa 2 hari tersebut dapat terpenuhi.⁵

6) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Qodron La Waqtan*

Jika seorang perempuan ingat waktu mulai keluarnya darah tanpa jumlahnya atau sebaliknya, maka untuk hari yang diyakini sebagai haid dan suci diberikan hukumnya dan untuk hari yang masuk dalam masa mungkin haid dan suci, maka dihukumi seperti orang yang lupa keduanya.⁶

7) *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Waqtan La Qodron*

Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li 'Adatiha Waqtan La Qodron adalah seorang perempuan yang sudah pernah mengalami haid dan suci dan antara darah lemah dan kuat tidak bisa dibedakan atau bisa dibedakan akan tetapi tidak memenuhi syarat *tamyiz*. Hukum untuk perempuan ini adalah masa yang diyakini haid dihukumi sebagai haid, masa yang ia yakini sebagai suci dihukumi sebagai suci dan masa yang mungkin haid, mungkin

⁵ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 348.

⁶ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 348-349.

suci dan mungkin putusya darah dihukumi seperti perempuan *mutahayyiroh*.⁷

3. Minimal, maksimal dan umumnya masa nifas

Minimal darah nifas adalah sebentar, yakni masa yang tidak dapat dibatasi, maksimal masa nifas adalah 60 hari 60 malam dan umumnya nifas adalah 40 hari 40 malam.⁸ Dalam ungkapan lain disebutkan bahwa minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Keseluruhan penentuan ini berdasarkan hasil penelitian Imam as-Syafi'i pada wanita-wanita arab. Awal penghitungan masa maksimal nifas adalah mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim atau kosongnya rahim dari bayi, sedangkan awal penghukuman nifas dimulai dari keluarnya darah.⁹

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama terkait awal mula penghitungan darah nifas. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa awal penghitungan darah nifas dimulai dari keluarnya anak, sedangkan menurut pendapat kedua menyatakan bahwa awal mula penghukuman nifas dimulai dari awal keluar darah selama tidak terpisah dari melahirkan dengan minimal suci (15 hari 15 malam). Dari pendapat yang pertama terdapat dampak hukum berupa penghitungan masa berhenti sebagai nifas, sedangkan dari pendapat yang kedua terdapat dampak hukum berupa masa berhenti tidak masuk dalam masa penghitungan nifas meskipun terhitung

⁷ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 101-102.

⁸ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 349.

⁹ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 48-49.

dalam masa maksimal nifas. Dari pendapat yang kedua juga terdapat dampak hukum berupa kewajiban men*qodlo'i* salat yang ditinggalkan selama masa berhenti.¹⁰

Jika seorang perempuan tidak melihat darah kecuali setelah 15 hari atau lebih dari lahirnya bayi, maka tidak terdapat hukum nifas untuknya. Berdasarkan pendapat ini timbul hukum berupa halal bagi suami untuk melakukan hubungan intim dengannya, sebab ia dihukumi seperti orang yang junub. Namun menurut pendapat yang *mu'tamad* jika seorang perempuan melahirkan dalam keadaan kering, maka menjadi batal puasa yang dijalannya dan haram bagi suaminya untuk melakukan hubungan intim sebelum ia mandi suci.¹¹

4. Masa suci pemisah

Minimal masa suci yang memisah antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam, sebab pada umumnya dalam satu bulan tidak kosong dari haid dan suci. Jika masa maksimal haid adalah 15 hari, maka merupakan suatu kelaziman untuk memenuhi satu bulan dengan minimal suci berupa 15 hari.¹² Masa ini tidak diberlakukan untuk memisahkan antara haid dan nifas. Untuk masa suci yang memisahkan antara darah haid dan nifas tidak disyaratkan harus mencapai masa 15 hari, entah darah haid keluar terlebih dahulu daripada nifas, seperti ketika orang hamil mengeluarkan darah atau

¹⁰ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 350.

¹¹ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 351.

¹² Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 352-353.

nifas keluar terlebih dahulu dalam permasalahan ketika nifas mencapai masa maksimalnya. Jika darah nifas belum mencapai masa maksimalnya, maka darah dihukumi sebagai haid dengan syarat harus terpisah dari nifas selama minimal 15 hari seperti ketentuan masa suci pemisah antara dua darah haid.¹³ Dalam permasalahan masa suci pemisah tidak terdapat hukum maksimalnya, sehingga memungkinkan bagi seorang perempuan hanya mengalami haid satu kali selama hidupnya atau bahkan tidak pernah mengalaminya sama sekali.¹⁴

Masa berhenti diantara darah-darah yang mencapai minimal haid dihukumi sebagai haid mengikuti hukum darah-darah tersebut dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak melewati masa 15 hari;
2. Darah tidak kurang dari minimal haid;
3. Masa berhenti berada di antara dua darah haid.

Maka jika seorang perempuan melihat waktu darah dalam satu dan berhenti di waktu lain dan telah memenuhi syarat, maka keseluruhan darah dihukumi sebagai haid menurut pendapat *as-Sahbi*, sedangkan menurut

¹³ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 352-353.

¹⁴ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 353.

pendapat lain masa berhenti dihukumi suci, sebab darah ketika menunjukkan haid, maka wajib ketika berhenti menunjukkan suci.¹⁵

5. Usia haid

Batas usia seorang perempuan mengalami haid adalah ketika ia berusia 9 tahun Hijriah. Imam Syafi'i menemukan bahwa perempuan yang paling cepat mengalami haid adalah perempuan daerah tihamah yang mengalami haid pada usia kira-kira 9 tahun. Dari penelitian Imam Syafi'i memunculkan suatu hukum berupa darah bisa dihukumi haid jika keluar sebelum usia 9 tahun dengan jarak yang tidak cukup digunakan untuk minimal haid dan suci. Jika mencapai masa yang cukup untuk minimal haid dan suci sebelum usia 9 tahun, maka darah tersebut tidak bisa dihukumi haid.¹⁶

Jika seorang perempuan melihat darah, sebagian belum masuk usia minimal haid dan sebagian masuk usia minimal haid, maka darah yang masuk pada usia haid dihukumi haid jika memenuhi syarat-syarat haid.¹⁷ Tidak terdapat batasan dalam maksimal usia seseorang mengalami haid, sehingga tidak terdapat usia yang benar-benar tidak terdapat hukum haid sama sekali.¹⁸

¹⁵ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 349.

¹⁶ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 353.

¹⁷ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 353.

¹⁸ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 353.

6. Masa kehamilan

Minimal masa hamil adalah 6 bulan lebih sedikit, yakni masa yang cukup untuk melakukan hubungan intim dan melahirkan terhitung dari waktu yang mungkin bagi suami istri berkumpul setelah akad nikah. Maksimal masa hamil adalah 4 tahun dan umumnya adalah 9 bulan. Penghitungan ini didapat dari hasil penelitian, seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Diceritakan dari Imam Malik bahwa terdapat tetangga beliau yang bernama Muhammad bin 'Ajlun memiliki istri yang baik dan beliau merupakan laki-laki yang baik pula. Istri Muhammad bin 'Ajlun hamil sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 12 tahun, sehingga setiap bayi dikandung selama 4 tahun.¹⁹

D. Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Haid dan Nifas

Haram bagi seseorang yang mengalami haid maupun nifas melakukan 8 hal berikut²⁰:

1. Salat (fardlu maupun sunah)

Keharaman salat juga berlaku untuk salat jenazah atau hal-hal yang menyamai salat, seperti sujud syukur dan sujud tilawah dan tidak terdapat kewajiban untuk meng*qodlo*'nya selama darah tidak dihukumi sebagai darah istihadoh.²¹

¹⁹ Muhammad as-Syarbini al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 353-354.

²⁰ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Hashiyah al-Bujairomi 'Ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 1, 354-367.

²¹ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 45.

2. Puasa (fardlu maupun sunah)

Puasa yang ditinggalkan selama haid dan nifas wajib *diqodlo*, berbeda dengan permasalahan salat, sebab tidak dianggap akan menimbulkan kesulitan ketika meng*qodlo* 'inya, mengingat kewajiban puasa hanya sekali (satu bulan) dalam satu tahun.²²

3. Membaca sesuatu dari al-Quran

Keharaman ini apabila dalam melafadzkan al-Quran diniati membaca al-Quran. Keharaman ini tidak berlaku jika dalam membaca al-Quran diniati untuk menjaga hafalan atau untuk menceritakan al-Quran, namun menurut madzhab syafi'iyah tidak diperbolehkan membaca al-quran dengan tujuan mengajarkannya.²³ Hukum haram juga tidak diberlakukan jika membaca al-Quran diniati dzikir/doa, dimutlakkan atau dibaca dalam hati.²⁴

4. Menyentuh mushhaf atau membawanya

Mushhaf adalah setiap sesuatu yang ditulisi ayat al-Quran, meskipun kurang dari satu ayat dengan tujuan agar dibaca. Apabila yang disentuh atau yang dibawa adalah al-quran yang ditafsiri, maka tidak diharamkan untuk membawanya selama kadar tafsirannya lebih banyak dibandingkan dengan al-Qurannya, atau al-Quran dibawa beserta dengan barang lain dengan tanpa tujuan membawa al-Quran. Pengecualian dari keharaman ini adalah ketika terdapat keadaan darurat

²² LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 59.

²³ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 46.

²⁴ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 60.

yang mengharuskan untuk menyentuh atau membawa al-Quran, seperti menghindarkannya dari kebakaran, banjir atau dikuasai orang kafir, maka hukum membawanya adalah wajib.²⁵

5. Masuk kedalam Masjid

Keharaman ini disebabkan karena masjid adalah rumah Allah (*Baitullah*), sehingga tidak patut apabila dimasuki oleh orang-orang yang berhadath besar, meskipun diniati *i'tikaf*. Khusus untuk lewat dalam masjid dihukumi haram jika dikhawatirkan terdapat darah yang mengenai masjid.²⁶

6. Thawaf (fardlu, wajib maupun sunah)

Thawaf yang dimaksud di sini adalah *thawaf qudum*, *thawaf wada'*, *thawaf nadzar*, thawaf sunah maupun thawaf *ifadoh*. Pengecualian dari keharaman ini adalah melakukan sa'i, sebab dalam sa'i tidak diwajibkan dalam keadaan suci, namun hanya sekedar sunah dalam keadaan suci.²⁷

7. Melakukan hubungan suami istri (bersetubuh)

Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar, meskipun tidak sampai mewajibkan membayar *kafarat*. Selain itu, dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh saat istri haid atau darah sudah berhenti, namun belum mandi suci, akan berakibat buruk pada kesehatan.²⁸

²⁵ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 61-62.

²⁶ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 63.

²⁷ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 45.

²⁸ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 64.

8. Bersentuhan kulit pada anggota antara pusar dan lutut

Bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara pusar dan lutut dengan tanpa penghalang diharamkan, meskipun tidak disertai syahwat, sebab hal ini mendorong suami untuk melakukan persetubuhan.²⁹



²⁹ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 66.